

SKRIPSI



**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI AKIBAT PENCEMARAN SAMPAH
PLASTIK DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
(Studi Kasus: Wilayah Perairan Bulukumba)**

OLEH:

ANDI PUTRI NURUL FATIMAH

B111 16 575

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI AKIBAT PENCEMARAN SAMPAH
PLASTIK DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
(STUDI KASUS: WILAYAH PERAIRAN BULUKUMBA)**

OLEH

ANDI PUTRI NURUL FATIMAH

B11116575

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI PUTRI NURUL FATIMAH
N I M	: B11116575
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati Akibat Pencemaran Limbah Sampah Plastik Di Wilayah Perairan Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI AKIBAT PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
(Studi Kasus : Wilayah Perairan Bulukumba)

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI PUTRI NURUL FATIMAH

B111 16 575

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 23 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Laode M. Syarif, S.H., M.H.,LLM., Ph.D.
NIP. 19650616 199202 1 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H.
NIP. 19460312 196902 001

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Putri Nurul Fatimah

NIM : B111 16 575


Departemen : Hukum Internasional

Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan
Keanekaragaman Hayati Akibat Pencemaran Sampah
Plastik Di Wilayah Perairan Indonesia (*Studi Kasus:
Wilayah Perairan Bulukumba*)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin penelitian:

Makassar, 17 Juli 2023

Pembimbing Utama



Laode M. Syarif, S.H., M.H., LL.M., Ph. D.

NIP : 19650616 199202 1 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H.

NIP : 19460312 196902 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Putri Nurul Fatimah

NIM : B11116575

Departemen : Hukum Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya yang berjudul,
Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Keanekaragaman
Hayati Akibat Pencemaran Sampah Plastik Di Wilayah Perairan Indonesia
(Studi Kasus: Wilayah Perairan Bulukumba).

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan
karya tulis orang lain, bahwa apabila dikemudian hari terbukti bahwa
sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang
lain, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,



Andi Putri Nurul Fatimah

ABSTRAK

ANDI PUTRI NURUL FATIMAH (B11116575) dengan judul ***"Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati Akibat Pencemaran Sampah Plastik Di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Kasus: Wilayah Perairan Bulukumba)."*** Di bawah bimbingan **Laode M. Syarif** sebagai Pembimbing Utama dan **Alma Manuputty** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum internasional dan juga nasional terhadap perlindungan keanekaragaman hayati yang terancam akibat pencemaran sampah plastik di wilayah perairan Indonesia dan juga bagaimana peran negara dalam melindungi keanekaragaman hayati terhadap pencemaran sampah plastik di wilayah perairan daerah Bulukumba.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu *library research* dan juga metode empiris dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh data. Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu berupa pengaturan dari konvensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional serta sumber-sumber lainnya seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah telah banyak pengaturan secara internasional maupun nasional yang mengatur mengenai perlindungan keanekaragaman hayati dan pengaturan mengenai pencemaran walaupun masih sedikit yang membahas secara spesifik mengenai sampah plastik. Peran negara melalui lembaga negara yang berwenang dalam mencegah pencemaran sampah plastik pun telah mengupayakan banyak hal berupa Rencana Aksi Nasional 2018-2025 dalam memerangi sampah plastik.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan Internasional, Keanekaragaman Hayati, Pencemaran.

ABSTRACT

ANDI PUTRI NURUL FATIMAH (B11116575) entitled “*International Law Review of Biodiversity Protection Due to Plastic Waste Pollution in Indonesian Waters (Case Study: Bulukumba Waters)*”. Supervised by **Laode M. Syarif** as the Main Supervisor and **Alma Manuputty** as the Companion Supervisor.

The study aims of this research are to determine how international and national law regulates the protection of biodiversity threatened by the pollutions of plastic waste in Indonesian waters and also about the role of the state in protecting biodiversity against plastic waste in the waters of Bulukumba Area.

The method used by the author in this study is library research and also empirical method by conducting interviews with related parties to obtain the data. The legal material used by the author consist of regulations from international conventions and national laws, as well as other resources such as law books, scientific journals, and other relevant legal documents. Both legal materials are analyzed qualitatively which then explained in a descriptive analysis way.

The result of this research indicates that there have been many international and national regulations that regulate the protection of biodiversity and regulate about marine debris although there still not many regulations specifically discussed about plastic waste. The role of the state through authorized institutions at preventing marine debris has also made many regulations in the form of the 2018-2025 National Action Plan in combating plastic waste.

Keywords : International Environmental Law, Biodiversity, Pollution

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI AKIBAT PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI PERAIRAN LAUT INDONESIA”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, **Ayahanda Andi Koerniawan S.H., M.H., dan Ibunda Mirna Hariani S.H.,** yang

senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada penulis yang setiap saat mengisi hari-hari penulis dengan penuh kebersamaan, canda dan tawa, semoga kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Laode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D** selaku pembimbing utama ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, ibu **Prof. Alma Manuputty, S.H.,M.H.** selaku pembimbing pendamping yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.**, dan Bapak **Prof. Dr. Marcel Hendrapati, S.H., M.H.** atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap **Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. **Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. **Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.** Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Kakek **Andi Pamusu** dan Nenek **Andi Rukiah** yang selalu menyemangati penulis dalam menyusun skripsi.
9. Saudara- saudaraku terkasih dan tersayang **Andi Naura Fahira Maulidia dan Alif** yang selalu menyemangati, mengingatkan, dan memberi dukungan untuk penulis. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis
10. **Arung, Afif, Rudolf, Fikar, Fitya, Dedy, Putri, Ufad, Aimee, Nabilah, Arung Gibran, Uja, Amien Kashogi, Adit, Amri, Arief, Melinda, Ibe, Zahra, Rara, Shafira, Rezky, Appang, Fatur, Kia, Novi, Dandy, Aza, Azalia, Catur, Fajri, Narumi, Akko, Cindy, Sasa, Angga, Reza, Arfan, Safwa, Husnul, Melsyana, Yuda, Rio, Adhim, Sandra, Sarah azizah,** dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.
11. **Teman-teman Telenovela** yaitu **Aza, Aimee, Putri, Sarah, dan Nabila,** yang telah Bersama penulis dari Maba hingga sekarang, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
12. **Teman-teman MKU kelompok 13-14** yaitu **Melinda, Cindy, Zahra, Nanda, Kia, Novi, dan Rara,** yang telah menyemangati

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini secepat mungkin, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

13. Sahabat Seperjuangan yang kw **Miranda, Rahmi, Fadel, Mifiq, Depe, dan Ocan** yang telah menjadi orang-orang yang memberi warna dalam kehidupan penulis. Terima kasih karena telah menjadi orang yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis serta mengajarkan arti persahabatan yang indah bagi penulis dan terima kasih atas waktu yang telah kalian curahkan untuk mendengar keluh kesah dari penulis dan selalu menghibur penulis selama penyusunan skripsi ini.
14. Sahabat seperjuangan Gangsta **Roweina, Ica, Debo, Azizah, Dinda, Rahayu, Gita, dan Adit** yang telah menjadi orang – orang yang memberi warna yang indah dalam kehidupan perbasketan dan pergaulan penulis. Terima kasih sudah teman – teman yang selalu ada, teman – teman yang menjadi tempat curhat penulis. Terima kasih telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis serta mengajarkan arti persahabatan. Semoga persahabatan kita akan kembali seperti sedia kala.
15. Sahabat seperjuangan Lambe **Jihan, Rani, Miranda, Debo, dan Bobo**, terima kasih atas cerita dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
16. Kepada **Dimas Briliansyah Dico Indriyanto** terima kasih karena telah mengingatkan, menyemangati, serta menemani penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai serta menemani penulis dalam membuat kata pengantar ini.
17. Kepada keluarga baru penulis, **Sky Team Management** yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
18. Sahabat seperjuangan sejak masa SMA **KKS** yang tidak sempat penulis sebutkan satu – persatu. Terima kasih telah memberikan

doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis serta mengajarkan arti persahabatan.

19. Sahabat seperjuangan sejak masa SMP **BESTIES** yang tidak sempat saya sebutkan satu – persatu. Terima kasih telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis serta mengajarkan arti persahabatan.
20. **Kelurga besar DIKTUM 2016** atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis.
21. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, 25 Januari 2023

Penulis

Andi Putri Nurul Fatimah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	13
A. Instrumen Internasional Yang Tergolong Soft Law	14
B. Instrumen Internasional Yang Tergolong Hard Law	16
1. United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)	16
2. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal 1989	18
3. Convention on Biodiversity 1992 (CBD)	19
4. London Convention 1972 dan London Protocol 1996	20
C. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional	22
1. Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	23
2. Prinsip Pencemar Membayar (<i>Polluter Pays Principle/PPP</i>)	24
3. Prinsip Tindakan Pencegahan (<i>Preventive Action</i>)	25
D. Instrumen Hukum Nasional Mengenai Biodiversity	25
E. Biodiversity	28
F. Plastik	30

HASIL ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA	35
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA	49
A. Prinsip-prinsip Hukum Internasional Mengenai Pencemaran Laut	49
a. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan Pencemaran Lintas Batas dan Perusakan Lingkungan	49
b. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)	49
c. Prinsip Pencegahan	50
d. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)	51
e. Prinsip Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan	51
B. Perlindungan Hukum	52
1. Pengertian Perlindungan Hukum	52
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum	53
C. Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan UN CBD	55
D. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	57
E. Peraturan Presiden RI No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut	57
HASIL ANALISIS RUMUSAN MASALAH KEDUA	60
A. Pencemaran Lintas Batas Nasional	60
B. Regulasi Mengenai Pencegahan Terjadinya Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Sampah Plastik	63
C. Studi Kasus Daerah Pesisir Pantai Bulukumba	69
D. Deklarasi Bali dan Hubungannya dengan RAN Penanganan Sampah Laut tahun 2018-2025	78
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan laut merupakan perairan yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Bahan pencemaran atau yang disebut polutan berasal dari berbagai kegiatan industri, pertanian, rumah tangga di daratan pada akhirnya menimbulkan sebuah dampak negatif pada sungai, pesisir dan lautan. Dampak yang akan terjadi kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, serta kehidupan dari jenis biota laut yang hidup di dalamnya dan abrasi (Reza 2017).

Masalah pencemaran wilayah laut dapat memengaruhi semua negara pantai, baik yang sedang berkembang maupun negara maju, sehingga negara mempunyai kepentingan terhadap masalah pencemaran laut, yang dimana bahan pencemar atau yang disebut polutan. Salah satu bahan pencemar yang berdampak negative pada biota lau adalah pembuangan sampah plastik menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, tidak hanya di daratan tapi juga di lautan.

Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak

terkelola dengan baik, dan sebagian besar dari sampah tersebut diduga telah mencemari wilayah perairan di Indonesia.¹

Sekitar 1, 29 juta sampah di buang ke sungai yang bermuara ke laut, sehingga membuat Indonesia sendiri merupakan Negara yang memproduksi sampah terbanyak kedua di lautan setelah Cina². Semakin banyak sampah yang berada di lautan semakin besar ancaman yang ditimbulkan bagi kelestarian ekosistem laut.

Pencemaran plastik di Indonesia terus meningkat dikarenakan berkembangnya perindustrian di Indonesia yang menggunakan plastik sekali pakai sebagai produknya, yang menjadi salah satu faktor pertumbuhan jumlah sampah plastik yang semakin banyak.

Pencemaran sampah plastik di perairan laut Indonesia bukan hanya berbahaya bagi manusia tetapi juga dapat membunuh biota-biota laut. Sampah tersebut berubah menjadi partikel-partikel kecil dan tersebar di perairan laut Indonesia dan menjadi konsumsi hewan-hewan di lautan.

Berdasarkan penelitian yang di terbitkan Sekretariat Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity), sampah di lautan telah membahayakan lebih dari

¹ CNBC Indonesia, "Sebegini parah ternyata masalah sampah plastik di Indonesia", <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190721140139-33-86420/sebegini-parah-ternyata-masalah-sampah-plastik-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pada pukul 21.21 WITA

² Lautsehat.id, "Bagaimana mengatasi sampah plastik di laut? Simak cara-cara ini!" <https://lautsehat.id/gaya-hidup/lautsehat/bagaimana-mengatasi-sampah-plastik-di-laut-simak-cara-cara-ini/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pada pukul 20.10 WITA

800 spesies. Dari 800 spesies tersebut, 40% diantaranya adalah mamalia laut dan 40% lainnya adalah spesies burung laut.³

Sampah plastik yang berada di lautan juga memberikan dampak negatif bukan hanya kepada hewan tetapi juga, salah satunya, terhadap ekosistem terumbu karang dan mangrove yang dapat menyebabkan kematian benih mangrove dan terumbu karang.⁴

Dengan semakin banyaknya pencemaran yang terjadi di daerah perairan laut Indonesia menyebabkan tercemarnya serta terancamnya segala makhluk hidup yang berada di bumi kita ini, bukan hanya yang berada di lautan tetapi juga di daratan. Pencemaran ini pun sangat berbahaya untuk kesehatan manusia yang dimana sebagian besar kebutuhan makanan manusia berasal dari lautan.

Pencemaran ini juga sudah pasti akan berdampak pada generasi yang akan datang. Zat kimia yang terkandung dalam plastik membuatnya lama untuk terurai, hingga beratus-ratus tahun. Dampak terbesar akan hal tersebut adalah kesehatan manusia, hewan dan juga tumbuhan, terkhususnya di daerah laut dan pesisir.

³Dbs.com, "Suram, ini fakta 4 plastik di lautan", [5](https://koranperbatasan.com/dampak-sampah-plastik-bagi-ekosistem-laut/#:~:text=Sampah%20plastic%20berpotensi%20untuk%20menurunkan,hampir%20pu%20nah%20(endangered%20species), diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pada pukul 22.37 WITA</p></div><div data-bbox=)

Dengan ancaman yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pencemaran sampah plastik di perairan laut Indonesia. Upaya yang dilakukan yaitu melalui penanganan yang terintegrasi, baik dari tataran kebijakan hingga pengawasan implementasi kebijakan penanganan sampah plastik, khususnya sampah plastik laut.

Pemerintah pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi dampak negatif sampah plastik. Seperti yang dilakukan di Bali, tepatnya Kabupaten Badung, disana dilakukan pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM). Begitu juga kota Surabaya, diluncurkan Suroboyo Bus, untuk tiketnya dapat diperoleh dengan menukarkan sampah plastik.⁵

Penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin Makassar yang dilakukan di pasar Paotere Makassar menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di dalam tubuhnya.⁶

Pencemaran sampah plastik di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan, dapat pula dilihat di beberapa pesisir pantai yang merupakan daerah destinasi wisata yang sering dikunjungi. Sebagai daerah wisata yang menjadi salah satu tujuan utama pelancong yang ingin berlibur di daerah Sulawesi Selatan, dengan adanya pencemaran wilayah laut membuat keindahan pesisir pantai Bulukumba menjadi

⁵Indonesiabaik.id, “Indonesia darurat sampah plastik”, <http://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-darurat-sampah-plastik#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Sampah%20plastik%20selalu,tahun%20bila%20terurai%20secara%20alami.>, diakses pada 27 Agustus 2020 pada pukul 21.48 WITA

⁶ *Ibid*

tercemar dan mengurangi minat pelancong untuk berlibur di daerah pesisir pantai Bulukumba.

Maka dengan itu, pemerintah memunculkan Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam penanganan pengurangan produksi sampah plastik di perairan laut Indonesia. Yang menjadi 4 fokus utama RAN, yaitu perubahan perilaku, mengurangi sampah plastik yang berasal dari daratan, mengurangi sampah plastik di daerah pesisir dan laut, serta penegakan hukum, mekanisme pendanaan, penelitian-pengembangan (inovasi teknologi) dan penguatan institusi.⁷

Dengan RAN, pemerintah menargetkan 5 tahun dari sekarang, Indonesia dapat mengurangi sampai dengan 70% produksi sampah plastik di perairan laut Indonesia. 2 elemen yang penting dalam pelaksanaan RAN merupakan inovasi dan teknologi yang dipercayai dapat menghasilkan penelitian-penelitian yang berguna untuk mengurangi produksi sampah plastik.⁸

Dalam Konferensi *East Asia Summit* (EAS) 2017 yang digelar di Manila, Filipina mengampanyekan perang terhadap sampah plastik di lautan. Dalam konferensi tersebut, Indonesia menyampaikan beberapa langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk memerangi

⁷ Menlhk.go.id, "5 Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut", <http://sulawesi.gakkum.menlhk.go.id/index.php/2019/12/17/5-rencana-aksi-nasional-penanganan-sampah-laut/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pada pukul 21.20 WITA

⁸ Mongabay.co.id, "Indonesia siapkan Dana Rp 13,4 Triliun untuk bersihkan sampah plastik di laut", <https://www.mongabay.co.id/2017/10/23/indonesia-siapkan-dana-rp134-triliun-untuk-bersihkan-sampah-plastik-di-laut/>, diakses pada 27 Maret 2021 pada jam 20.15 WITA

sampah plastik di laut. Diantaranya adalah penerbitan Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan *National Plan of Action on Marine Plastic Debris 2017-2025* (Mei 2017), Kampanye *Combating Marine Plastic Debris serta Reduction Plastic Bag Production and Use*.⁹

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis mengambil judul penelitian mengenai pencemaran laut akibat sampah plastik sebagai urgensi untuk melihat bagaimanakah perlindungan hukum internasional serta hukum nasional terhadap keanekaragaman hayati akibat penecemaran sampah plastik pada lingkungan laut di Indonesia. Dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimana peran negara dalam mengurangi pencemaran sampah plastik yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, maka judul yang diambil oleh penulis adalah “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati Akibat Pencemaran Sampah Plastik Di Wilayah Perairan Indonesia (*Studi Kasus: Wilayah Perairan Bulukumba*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

⁹ Mongabay.co, “Ancaman Sampah Plastik untuk Ekosistem Laut Harus Segera Dihentikan, Bagaimana Caranya?”, <https://www.mongabay.co.id/2018/07/26/ancaman-sampah-plastik-untuk-ekosistem-laut-harus-segera-dihentikan-bagaimana-caranya/>, diakses pada 29 Agustus 2020 pada pukul 16.05 WITA

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional dan hukum nasional terhadap perlindungan keanekaragaman hayati akibat sampah plastik?
2. Bagaimanakah peran, kepatuhan, implementasi kewajiban Indonesia terhadap perlindungan keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh pencemaran sampah plastik menurut Hukum Internasional dan hukum nasional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum Internasional terhadap perlindungan keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh sampah plastik
2. Untuk mengetahui peran dan kepatuhan Indonesia terhadap perlindungan keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh pencemaran sampah plastik menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dengan penelitian ini dapat diketahui pengaturan hukum internasional tentang perlindungan keanekaragaman hayati atau biodiversity akibat pencemaran sampah plastik

2. Dengan penelitian ini dapat diketahui apa peran negara dalam mengatasi perlindungan keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh pencemaran sampah plastik menurut hukum Internasional

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan salah satu bahan bukti bahwa dalam penulisan ini tidak mengandung plagiarisme dan memiliki perbedaan dari karya tulis ilmiah yang sudah ada sebelumnya.

Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

1. Deayu – Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Plastik di Perairan Kepulauan Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional dan Nasional Indonesia (Skripsi)

Skripsi ini menjelaskan mengenai pencemaran laut akibat sampah plastik pada perairan kepulauan di Indonesia. Dijelaskan bagaimana urgensi serta instrumen internasional dan nasional yang mengatur mengenai pencemaran tersebut, tak hanya dari air tetapi dari udara dan daratan. Dan bagaimana peran negara dalam meminimalisir pencemaran laut yang terjadi khususnya sampah plastik.

2. Davilla Prawidya Azaria – Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik Dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional (Jurnal Ilmiah)

Jurnal ini membahas mengenai perlindungan lingkungan laut Samudra Pasifik dari gugusan sampah plastik berdasarkan hukum lingkungan internasional. Pada jurnal ini penulis membahas apakah negara yang membuang sampah plastik sehingga sampah tersebut terkumpul di Samudera Pasifik dapat dimintai pertanggung jawaban akan hal tersebut. Dan pada jurnal ini, penulis juga membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan lingkungan Samudera Pasifik akibat pencemaran sampah plastik ditinjau dengan perspektif hukum internasional.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini melalui library research dan metode empiris (melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait) yang ditujukan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data-data terdokumentasikan melalui

situs-situs internet yang relevan. Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini

2. Metode Pengolahan Data

Metode yang akan digunakan penulis dalam mengolah data ialah dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Metode dengan jenis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh fakta yang terkait yang berpotensi memberikan data yang akurat untuk penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

Pada dasarnya telah ada beberapa perjanjian yang mengatur mengenai perlindungan keanekaragaman hayati dan juga mengenai pencemaran oleh sampah plastik walaupun tidak secara spesifik dan hanya membahas berdasarkan garis besarnya atau ketentuan-ketentuan umumnya. Jika dilihat berdasarkan sumbernya, perjanjian-perjanjian tersebut diklasifikasikan dalam 2 bentuk antara lain, *Hard Law* dan *Soft Law*.¹⁰ *Hard law* merupakan perjanjian internasional yang bersifat mengikat seperti *treaty agreement*, *pact*, dan *convention*, sedangkan *soft law* merupakan kebalikan dari *hard law* yaitu perjanjian internasional yang bersifat tidak mengikat seperti *charter*, *declaration*, dan *resolution*. Perbedaan dari keduanya pun dapat dilihat dari pemberlakuannya, secara sederhana *hard law* memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis atau hukum, yang dimana seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut wajib tunduk terhadap segala kewajiban dan hak yang telah diatur dan disepakati bersama dalam perjanjian tersebut.¹¹ Sedangkan *soft law* lebih mengarah kepada norma-norma yang diharapkan menjadi suatu bimbingan bagi negara-negara secara internasional tanpa menggunakan

¹⁰ A.K. Syahmin, 1985, *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*, Hlm. 11

¹¹ Gita Venolita Valentina Gea, 2020, *Eksistensi UPICC Sebagai Instrumen Soft Law Dalam Praktik Perdagangan Internasional*, Jurnal Panorama Hukum, Hlm. 96

kekuatan hukum yang memaksa.¹² Berikut beberapa instrumen internasional *hard law* dan juga *soft law*.

A. Instrumen Internasional Yang Tergolong Soft Law

Instrumen Internasional yang tergolong *soft law* yang juga mengatur mengenai tanggung jawab negara dalam melestarikan lingkungan alamnya dari pencemaran, diantaranya;

1. The Stockholm Declaration 1972

Konferensi Stockholm yang diadakan pada tahun 1972 dan dihadiri oleh kurang lebih 6000 orang yang terdiri dari 113 delegasi negara, perwakilan dan pengamat, konferensi ini mengeluarkan pernyataan bahwa:

*“... man is at once the creature and molder of his environment: the natural element and the manmade are essential to his well-being and to the full enjoyment of basic human rights, even the rights to life itself”*¹³

Deklarasi ini mengakui bahwa:

*“... the natural growth of world population continuously poses problems for the preservation of the environment”*¹⁴

Dengan kata lain deklarasi menekankan bahwa:¹⁵

- a) Negara-negara harus saling bekerjasama untuk mengembangkan hukum internasional mengenai tanggung

¹² Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 71

¹³ The Stockholm Declaration 1972 page 1

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Melda Kamil, *op. cit*, hlm. 113-114

jawab dan kompensasi untuk korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lain yang berasal dari luar wilayahnya

- b) Perlu adanya kriteria dan norma-norma mengenai masalah-masalah lingkungan
- c) Negar-negara harus bekerjasama untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan dan menegaskan peranan yang terkoordinatif, efektif dan dinamis dari organisasi internasional
- d) Pengutukan terhadap senjata nuklir dan senjata pemusnah lainnya.

2. Bangkok Declaration

Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in Asean Region merupakan pernyataan komitmen oleh negara-negara anggota ASEAN mengenai isu sampah laut.¹⁶ Deklarasi ini menindak lanjuti *The Asean Community Vision 2025* yang merujuk kepada *Target 14.1*.

“prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution.”¹⁷

¹⁶ Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., dkk, 2023, *Pengelolaan dan Penegakan Hukum Sampah Plastik di Indonesia*, Makassar, Unhas Press, Hlm. 30

¹⁷ Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region

dan juga untuk mencapai *goal 14* dalam *The United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development* yang berbunyi:

*“Conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development.”*¹⁸

Dalam kata lain deklarasi ini menjadi dasar diterimanya kembali *The ASEAN Framework of Action on Marine Debris* yang menjadi seruan wajib untuk negara-negara anggota ASEAN untuk secara bertahap menerapkan kerangka kerja sama tersebut.¹⁹ Deklarasi Bangkok menganjurkan negara-negara ASEAN untuk mencegah dan secara aktif mengurangi sampah laut, terutama yang berasal dari aktivitas berbasis lahan/*land-based activities* secara nasional dengan tindakan kolaboratif antar negara anggota ASEAN.²⁰

B. Instrumen Internasional Yang Tergolong Hard Law

Berikut merupakan Instrumen Internasional yang tergolong *hard law* yang juga mengatur mengenai perlindungan keanekaragaman hayati:

1. United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)

Mengadopsi sistem perlindungan lingkungan yang dianut oleh Deklarasi Stockholm 1972 dimana UNCLOS mengakui kedaulatan

¹⁸ The United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development

¹⁹ Maskun, dkk, Op.cit, Hlm. 31

²⁰ Ibid

negara (Territorial Sovereignty) terhadap sumber daya alam yang ada di teritorialnya.

Namun sebaliknya, UNCLOS juga mewajibkan negara-negara untuk melindungi (proteksi dan konservasi) lingkungan dan sumber daya alam dari eksploitasi yang tidak ramah lingkungan. Sebagai buktinya, bisa dilihat bahwa UNCLOS memberikan pengaturan umum sebagai dasar hukum untuk mengeksploitasi sumber daya alam tetapi juga mengatur tentang kewajiban-kewajiban dasar untuk melakukan proteksi dan konservasi sumber daya alam di laut atau di dasar laut.²¹

Pasal 192 UNCLOS mengatur tentang kewajiban umum berkaitan dengan perlindungan lingkungan laut, di mana semua negara dibebani tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan konservasi lingkungan laut. Di samping membebani kewajiban, UNCLOS juga memberikan hak berdaulat (sovereign rights) kepada negara-negara anggota sebagaimana diatur dalam pasal 193 sebagaimana dikutip di bawah ini:²²

“States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment”²³
Diterjemahkan sebagai berikut:

²¹ Sukanda Husain, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55

²² *Ibid*

²³ United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982, pasal 193

“Negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai dengan pola kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut”

2. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal 1989

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal atau Konvensi Basel merupakan konvensi yang diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP) di Basel, Swiss, pada tanggal 22 Maret 1989 yang didukung atau telah ditandatangani oleh 170 negara dan mulai berlaku pada tahun 1992. Konvensi ini dilatarbelakangi oleh adanya penemuan sejumlah limbah berbahaya impor di Afrika yang dilakukan melalui persetujuan dengan negara-negara maju. Perjanjian ini mengatur tentang bagaimana aliran ekspor dan impor antar negara-negara yang telah bergabung dalam konvensi ini, mengeluarkan peraturan agar limbah berbahaya dapat ditangani dengan cara yang lebih ramah lingkungan agar negara-negara berkembang tidak menjadi sasaran pembuangan limbah yang berbahaya (Kumer, 1995). Konvensi Basel telah berlaku selama hampir 30 tahun, walaupun sudah banyak organisasi lingkungan

yang telah mengadopsi dan memberlakukan konvensi tersebut, namun dalam proses pelaksanaannya masih tergolong lemah²⁴

Konvensi Basel bertujuan untuk mengatasi masalah limbah bahan berbahaya yang berasal dari pembangunan industri maupun masalah praktik illegal pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam yurisdiksi negara lain.²⁵

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang rentan terhadap perpindahan limbah berbahaya yang dilakukan secara illegal. Oleh karena itu, Indonesia meratifikasi Konvensi Basel dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1993 guna mengatur mengenai implementasi dari Konvensi Basel.

3. Convention on Biodiversity 1992 (CBD)

Convention on Biodiversity atau Konvensi Keanekaragaman Hayati merupakan sebuah perjanjian antar negara dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Konvensi ini mengikat kepada negara-negara yang menghadiri konvensi tersebut. Konvensi ini diadakan pada tahun 1992 dalam forum KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil. Telah ditandatangani oleh 168 negara dan diratifikasi oleh 157 negara.

Dinyatakan pada Pasal 1 konvensi ini mengenai ketentuan dibentuknya konvensi ini dan di dalam salah satu alinea pada

²⁴ Yulius Haryadi, *Pelanggaran Inggris terhadap Konvensi Basel: Digital Dumping Ground di Nigeria*, *Journal of International Relations*, Vol: 3, Nomor 4, Tahun 2017, hlm. 32-33

²⁵ Ahmad Naufal Akram, Skripsi: *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekspor Limbah Sampah Plastik oleh Negara Maju ke Negara Berkembang*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2019), hlm. 38

bagian pembukaannya (Preamble) antara lain tentang akses dan pembagian secara adil atas sumber daya genetik maupun teknologi merupakan hal yang sangat penting.²⁶

Indonesia sebagai pihak yang mengikuti CBD akan memperoleh manfaat sebagaimana tujuan dibentuknya perjanjian ini, yaitu konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.²⁷

4. London Convention 1972 dan London Protocol 1996

London Convention atau The Convention on Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (1972) adalah sebuah kesepakatan internasional yang spesifik membatasi pembuangan beberapa jenis material tertentu ke dalam laut.²⁸

London Dumping merupakan konvensi internasional yang

²⁶ Yovita Indrayati, *Manfaat Bagi Indonesia Sebagai Pihak Pada Convention On Biological Diversity dan Nagoya Protocol Dalam Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional*, vol. 2 No.1, hlm. 71

²⁷ *Ibid*

²⁸ Michael S. Schenker, *Saving a Dying Sea – The London Convention on Ocean Dumping*, 7 *Cornell International Law Journal*, hlm. 35

ditandatangani pada tanggal 29 Desember 1972 dan mulai berlaku pada 30 Agustus 1975.²⁹

Tujuan utama dari London Convention adalah untuk melaksanakan kontrol yang efektif terhadap seluruh sumber polusi di laut. Negara yang terikat dalam konvensi ini harus melakukan upaya pencegahan terjadinya polusi di laut yang diakibatkan oleh pencemaran sampah, melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari segala bentuk pencemaran.³⁰

Pada dasarnya Protokol 1996 tidak bisa disamakan dengan amandemen dari London Convention, Protokol 1996 mengajak negara yang bukan peserta dari London Convention juga untuk terlibat dalam pembuatan Protokol 1996. Protokol 1996 memasukkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pemberi polusi harus membayar ganti rugi (*polluter pays principle*). Protokol ini juga mengubah ketentuan mengenai material zat yang boleh di buang ke laut, penyelesaian masalah, menutup celah yang masih memungkinkan pihak dalam perjanjian untuk membahayakan lingkungan dan mengadopsi seluruh amandemen konvensi London.³¹

5. ASEAN Framework of Action on Marine Debris (2017)

²⁹ Deayu, "Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Sampah Plastik di Perairan Kepulauan Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional dan Nasional Indonesia", Medan (2020), hlm. 14

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

The Asean Framework merupakan permasalahan lintas batas yang diakibatkan oleh sampah laut yang dijadikan urgensi oleh negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Kerangka kerja ini merupakan lanjutan dari ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region di Phuket pada bulan November 2017 dan juga referensi dari Konferensi East Asia Summit (EAS) on Combating Marine Plastic Debris di Singapura pada bulan November 2018.

Kerangka kerja ini memiliki 4 prioritas utama dalam mencegah terjadinya pencemaran pada darat dan lautan, seperti; (i) mengenai aturan atau kebijakan dan perencanaan; (ii) penelitian, inovasi, dan peningkatan kapasitas; (iii) kesadaran publik, edukasi, dan; (iv) hubungan dengan sektor swasta.³²

C. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional

Setelah sebelumnya membahas mengenai instrumen-instrumen hukum internasional yang bersangkutan dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan pengaturan mengenai pencemaran lautan, ada pula beberapa substansi dari prinsip-prinsip hukum lingkungan yang juga berhubungan dengan pokok permasalahan diatas.

³² ASEAN Framework of Action on Marine Debris, Thailand, Paragraph 5, 2019

1. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pengertian dari *sustainable development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.³³ Definisi diberikan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan sebagaimana tersaji dalam laporan komisi yang terkenal dengan komisi “*Brutland*” yang terumuskan berupa :

*“if it meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs”*³⁴

Yang memiliki arti :

“Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.”

Untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam inilah WCED pada tahun 1987 merumuskan konsep yang kemudian kita kenal dengan sebutan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). WCED dalam laporannya yang berjudul *Our Common Future*. Kemudian definisi ini dijadikan sebagai prinsip pada Deklarasi Rio pada KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992. Susan Smith mengartikan *sustainable development* sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan

³³Imelda Kamil, 2007, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup, Prinsip-prinsip Umum dalam Hukum lingkungan Internasional*, Diadit Media, Jakarta, Hlm. 54

³⁴ Komisi Brundtland, 1987, *Our Common Future*, hlm. 41

modal/sumber alam bagi generasi mendatang. Menurutnya, dengan cara ini dapat dicapai empat (4) hal: (i) pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui, (ii) melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (*exhaustibleresources*), (iii) pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis, (iv) pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.³⁵

2. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle/PPP*)

Prinsip ini mengatur mengenai kebijaksanaan atas penghitungan nilai kerusakan dan pembebanannya. OECD's memberikan definisi sebagai berikut.³⁶

“the polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by public authorities to ensure that the environment is in “acceptable state”, or in other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution production and or in consumption.”

Dengan demikian pihak penyebab pencemaran akan dikenakan segala biaya baik yang digunakan untuk pencegahan pencemaran maupun untuk memperbaiki kerusakan akibat pencemaran tersebut.³⁷

³⁵ N. H. T. Siahaan, 1987, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 147

³⁶ Melda Kamil A. Ariadno, *Hukum Lingkungan Internasional: Hukum dan Pembangunan*, Vol. 02, hlm. 120

³⁷ *Ibid.*

3. Prinsip Tindakan Pencegahan (*Preventive Action*)

Prinsip ini mewajibkan agar langkah pencegahan dilakukan pada tahap sedini mungkin. Dalam konteks pengendalian pencemaran, perlindungan lingkungan paling baik dilakukan dengan cara pencegahan pencemaran daripada penanggulangan atau pemberian ganti kerugian.

Prinsip ini dirumuskan dalam Prinsip 11 Rio Declaration on Environment and Development yang menyatakan.

*“States shall enact effective environmental legislation....”*³⁸

Prinsip ini menekankan pentingnya langkah-langkah antisipasi untuk mencegah kerusakan lingkungan dan setiap negara diberi kewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak boleh membiarkan kerusakan lingkungan terjadi.³⁹

D. Instrumen Hukum Nasional Mengenai Biodiversity

1. Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal ini berbunyi:

³⁸ Prinsip 11 *Rio Declaration on Environment and Development 1992*

³⁹ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana (ed), *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 61

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”⁴⁰

Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab atas air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dan harus dilestarikan maupun dijaga untuk kemakmuran warga negaranya. Dengan melakukan perlindungan pada perairan di Indonesia dengan segala kekayaan alam dan keanekaragaman hayati didalamnya agar generasi yang akan datang dapat menikmati hasil dari kekayaan tersebut tanpa adanya kekurangan.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada pasal ini dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai dari perlindungan terhadap diri mereka dan juga perlindungan untuk keseluruhan ekosistem yang ada. Pasal ini juga menganut prinsip pembangunan berkelanjutan yang berjalan selaras dengan pembangunan ekonomi nasional, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembangunan berkelanjutan secara garis besar adalah meningkatkan mutu sumber daya yang ada saat ini untuk generasi saat ini tanpa merusak atau mengurangi sumber daya untuk masa dan generasi yang akan datang dengan menggabungkan aspek

⁴⁰ Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam upaya pembangunan dan menjamin keutuhan lingkungan hidup.⁴¹

Pada bab 9 disebutkan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada lingkungan laut.⁴² Jadi pada dasarnya pasal ini mengatur bagaimana semestinya pemerintah mengkoordinasi masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal lain yaitu lingkungan laut dengan memberikan pengawasan dan sarana untuk mengawasi serta mengedukasi pihak-pihak yang terlibat dalam melestarikan lingkungan laut agar tidak tercemar oleh sampah atau *dumping*, sehingga kelestariannya tetap terjaga untuk kelangsungan hidup manusia dan juga untuk keanekaragaman hayati yang hidup didalamnya.

3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

Pada peraturan ini menjelaskan mengenai *dumping* atau pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha atau kegiatan atau benda lain yang tidak terpakai ke laut, dari limbah cair maupun limbah padat. Dijelaskan pula mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran jika terjadi pencemaran dan perusakan wilayah laut serta bagaimana pemulihan jika terjadi pencemaran dan perusakan wilayah laut.

⁴¹ Pasal 1 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009

⁴² Loc Cit, Bab IX, Hal. 40

Pengawasan atas kegiatan-kegiatan yang disebutkan pada peraturan ini dilakukan oleh Menteri yang juga dapat menunjuk kepala daerah untuk melakukan pengawasan tersebut di daerah masing-masing untuk mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi tertentu yang berada di lingkungan laut agar tidak terjadi pencemaran dan *dumping* yang dapat merusak baku mutu laut.

E. Biodiversity

Keanekaragaman hayati (biodiversity) adalah atribut (ciri) suatu area yang menyangkut keragaman di dalam dan di antara organisme hidup, kumpulan organisme, komunitas biotik dan proses biotik, yang masih bersifat alamiah maupun yang sudah diubah oleh manusia.⁴³ Keanekaragaman hayati dapat diukur level genetic beserta identitasnya, jumlah spesies, kumpulan spesies, komunitas biotik, proses biotik dan jumlah (seperti kelimpahan, biomasa, penutupan, dan kaju) serta struktur dari level-level tersebut.⁴⁴ Pengertian masing-masing tingkatan keanekaragaman hayati tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵

- Keanekaragaman Genetik (*Genetik Diversity*) yaitu jumlah total informasi genetik yang terkandung di dalam individu-individu suatu spesies atau populasi tertentu misalnya tumbuhan, hewan dan mikroorganisme yang mendiami bumi.

⁴³ Amien S. Leksono, 2011, *Keanekaragaman Hayati: Teori dan Aplikasi*, UB Press, Malang, hlm. 1

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

- Keaneragaman spesies (*species diversity*) yaitu keaneragaman organisme hidup atau keaneragaman spesies di suatu area habitat atau komunitas.
- Keanekaragaman ekosistem (*ecosystem diversity*) yaitu keanekaragaman habitat, komunitas biotik dan proses ekologi di biosfer (daratan) atau lautan.

Negara-negara dengan wilayah tropis memiliki jumlah spesies yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, Brasil memiliki tingkat kekayaan tumbuhan tertinggi (50.000 spesies) dan Indonesia berada di peringkat ketiga (37.000 spesies), begitu pula dengan spesies hewan, dengan Indonesia di peringkat kedua (514 spesies).⁴⁶

Menurut Convention on Biological Diversity pada article 2, bahwa:

“Genetic Material” means any material of plant, animal, microbial or other origin containing functional unit of heredity. “Genetic resources” means genetic material of actual or potential value”⁴⁷

Artinya:

“Bahan Genetik” yaitu tumbuhan, hewan, mikroba, atau asal lain yang mengandung unsur fungsional dari keturunan. “Sumber daya genetik” berarti materi genetik dari unsur seutuhnya atau unsur yang potensial”

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Yovita Indrayati, *op. cit*

F. Plastik

Plastik termasuk dalam golongan limbah padat. Plastik merupakan bahan yang kelihatan bersih, praktis, sehingga barang-barang kebutuhan sehari-hari dibuat dari plastik seperti botol minuman, gelas, piring, kantong kresek, dan sebagainya. Dengan demikian hampir semua orang memakai barang-barang yang terbuat dari plastik karena kepraktisannya, walaupun berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan.⁴⁸

Plastik dapat di pisah menjadi beberapa jenis, yaitu : ⁴⁹

1. PET (*Polyethylene Terephthalate*)

Mayoritas bahan plastik PET di dunia untuk serat sintesis (sekitar 60 %), dalam pertekstilan PET biasa disebut dengan polyester (bahan dasar botol kemasan 30 %). Botol Jenis PET/PETE ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). Titik lelehnya mencapai angka 85°C.⁵⁰

2. HDPE (*High Density Polyethylene*)

HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia

⁴⁸ Nurhenu Karuniastuti, "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan" Vol. 03 No. 1, hlm.7

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan terhadap suhu tinggi jika dibandingkan dengan plastik dengan kode PET. Ada baiknya tidak menggunakan wadah plastik dengan bahan HDPE terus menerus karena walaupun cukup aman tetapi wadah plastik berbahan HDPE akan melepaskan senyawa antimon trioksida secara terus menerus.⁵¹

3. V (Polyvinyl Chloride)

Bahan ini lebih tahan terhadap bahan senyawa kimia, minyak, dll. PVC mengandung DEHA yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemas dengan plastik berbahan PVC ini saat bersentuhan langsung dengan makanan tersebut, titik lelehnya 70 – 140°C. Kandungan dari PVC yaitu DEHA yang terdapat pada plastik pembungkus dapat bocor dan masuk ke makanan berminyak bila dipanaskan. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan penurunan berat badan. Jika jenis plastik PVC ini dibakar dapat mengeluarkan racun. Sebaiknya kita mencari alternatif pembungkus makanan atau kemasan minuman, seperti bahan alami (daun pisang misalnya).⁵²

4. LDPE (Low Density Polyethylene)

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Sifat mekanis jenis plastik LDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel dan permukaan agak berlemak. Pada suhu di bawah 60°C sangat resisten terhadap senyawa kimia, daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, akan tetapi kurang baik bagi gas-gas yang lain seperti oksigen. Plastik ini dapat didaur ulang, baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat, dan memiliki resistensi yang baik terhadap reaksi kimia. Biasanya plastik jenis ini digunakan untuk tempat makanan, plastik kemasan, botol yang lunak. Barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan atau minuman karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan atau minuman yang dikemas dengan bahan ini.⁵³

5. PP (*Polypropylene*)

Karakteristik PP adalah botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Polipropilen lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap. Carilah dengan kode angka 5 bila membeli barang berbahan plastik untuk menyimpan kemasan berbagai makanan dan minuman titik lelehnya 165°C.⁵⁴

6. PS (*Polystyrene*)

Polystyrene merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan styrene ke dalam makanan ketika makanan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

tersebut bersentuhan. Bahan ini harus dihindari, karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, pertumbuhan dan sistem syaraf, juga bahan ini sulit didaur ulang. Bila didaur ulang, bahan ini memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Jika tidak tertera kode angka dibawah kemasan plastik, maka bahan ini dapat dikenali dengan cara dibakar (cara terakhir dan sebaiknya dihindari). Ketika dibakar, bahan ini akan mengeluarkan api berwarna kuning-jingga, dan meninggalkan jelaga. Titik leleh pada 95°C.⁵⁵

7. OTHER

Bahan dengan tulisan Other berarti dapat berbahan SAN - styrene acrylonitrile, ABS (*acrylonitrile butadiene styrene*), PC (*polycarbonate*), Nylon. PC (*polycarbonate*), dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu Bisphenol-A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon, kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas. Dianjurkan untuk tidak dipergunakan untuk tempat makanan ataupun minuman karena Bisphenol-A dapat berpindah ke dalam minuman atau makanan jika suhunya dinaikkan karena pemanasan. Padahal biasanya botol susu dipanaskan dengan cara direbus atau dengan *microwave* untuk tujuan sterilisasi atau

⁵⁵ *Ibid.*

dituangi air mendidih atau air panas. SAN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. SAN dan ABS merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*

HASIL ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA

Berdasarkan penelitian yang penulis gunakan, telah ada beberapa pengaturan mengenai perlindungan keanekaragaman hayati secara Internasional dan Nasional. Menurut penulis, Implementasi akan pengaturan tersebut masih belum dilakukan secara menyeluruh di Indonesia karena kurangnya wadah dari pemerintah sendiri dalam mengedukasi warga negara Indonesia mengenai akibat dari membuang sampah secara sembarangan.

Bahwa perkembangan ekonomi di kawasan Laut Asia Timur (EAS) juga dalam beberapa dekade terakhir ini mengalami perubahan yang signifikan, namun masih tidak mepedulikan dampak tersebut kepada lingkungan sekitarnya, apalagi lingkungan laut.

Seperti yang diketahui bahwa 80 persen sampah yang berada di lautan berasal dari daratan (land-based sources) yang menjadikan pencemaran dari daratan lah yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya pencemaran di lautan. 60-90 persen sampah di lautan mengandung polimer plastik yang berbeda-beda dan dengan perbedaan suhu dan minimnya cahaya matahari di lautan yang menyebabkan proses fotodegradasi plastik terjadi sangat lambat.

Beberapa alasan mengapa pencemaran yang terjadi di daratan menjadi penyumbang terbesar pencemaran sampah plastik di lautan:

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan
2. Kebiasaan atau tradisi yang telah berkembang dimasyarakat itu sendiri
3. Kurangnya sistem pengelolaan limbah yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pencemaran dan pengelolaan sampah plastik.

Pada dasarnya Indonesia telah membuat pengaturan mengenai perlindungan keanekaragaman hayati dengan berpedoman kepada beberapa instrumen-instrumen hukum internasional. Deklarasi Stockholm telah menyebutkan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah dengan berkerjasama menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayahnya. Deklarasi Stockholm pula menjadi pedoman atau dasar pengaturan dunia mengenai perlindungan lingkungan hidup dan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia. Deklarasi ini juga menjadi dasar ditetapkannya beberapa peraturan nasional di Indonesia, seperti: (1) Keppres 16 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup; (2) Konsensus politik bangsa dituangkan TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, arah dan kebijakan pengelolaan lingkungan; (3) Pembentukan Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (MENPPLH)

di tahun 1978; serta (4) hadirnya UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Perlindungan Lingkungan Hidup.⁵⁷

Selanjutnya seiring dengan perkembangan zaman, lahir lagi Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biodiversity atau Protokol Cartagena (2003) yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan mengatur tatacara lintas batas negara secara sengaja suatu organisme hidup yang dihasilkan oleh bioteknologi modern (OHMG).

Protokol Cartagena sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2004 dan melahirkan UU No. 21 tahun 2004. Manfaat terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dari protokol ini sendiri telah disebutkan pada UU No. 21 Tahun 2004, yaitu:⁵⁸

1. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan;
2. Memperoleh manfaat secara optimal dari penggunaan bioteknologi modern secara amanyang tidak merugikan keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang keamanan hayati baik di pusat maupun di daerah.

⁵⁷ Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia Nomor: SP.164/HUMAS/PP/HMS.3/6/2022, "Perjalanan 5 Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia", paragraph 6, 14 Juni 2022 jam 14:30

⁵⁸ UU Nomor 21 Tahun 2004

Protokol Cartagena memang tidak menyebutkan perlindungan secara spesifik terhadap keanekaragaman hayati yang berada di lingkungan laut apalagi dengan pencemaran sampah yang terjadi dan dampaknya terhadap biota- biota laut, namun perlindungan secara menyeluruh terhadap seluruh makhluk dengan pemanfaatan bioteknologi modern agar dapat melindungi keanekaragaman hayati itu sendiri dan juga melindungi kelangsungan hidup manusia.

Selain itu pada Pasal 192 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) telah disebutkan bahwa negara wajib untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut negara nya sendiri. Indonesia sebagai negara yang juga ikut menandatangani UNCLOS dengan sadar wajib untuk melakukan kewajiban tersebut. Bahwa disebutkan negara berhak mengeksploitasi kekayaan alamnya sesuai dengan kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Disebutkan juga beberapa tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan bagaimana cara mengendalikan pencemaran lingkungan laut, yaitu:

1. Negara harus mengambil segala tindakan yang perlu dilakukan baik secara individual ataupun bersama-sama dalam mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh setiap sumber dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan konvensi, cara-cara tersebut dapat merupakan cara yang paling praktis yang dapat dilakukan negara sesuai dengan kemampuan mereka.

2. Negara harus melakukan segala cara dan tindakan untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada dibawah yurisdiksi mereka dilakukan dengan tidak mencemari lingkungan laut dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan berdampak kepada negara-negara yang ada disekitar mereka.
3. Tindakan-tindakan yang dapat diambil harus mencakup *inter alia*, dalam kata lain mengurangi tindakan yang akan berdampak pada pencemaran sebanyak mungkin:
 - a. Dilepaskannya bahan-bahan yang beracun, berbahaya, atau mengganggu, khususnya bahan-bahan yang persisten, yang berasal dari darata, atau melalui udara, atau karena dumping;
 - b. Pencemaran dari kendaraan air, terutama tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang berkenaan dengan keadaan darurat, operasi keselamatan di laut, terjadinya pembuangan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, serta mengatur desain, konstruksi, peralatan, operasi, dan tata awak kendaraan air;
 - c. Pencemaran dari instalasi-instalasi dan alat-alat yang digunakan untuk mengeksploitasi kekayaan alam dasar laut dan tanah dibawahnya;
 - d. Pencemaran dari lain-lain instalasi dan peralatan yang dioperasikan dalam lingkungan laut.

4. Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan pencemaran lingkungan laut, negara harus menjauhkan diri dari campur tangan kegiatan dengan negara lain dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan konvensi ini.
5. Tindakan yang diambil pada bab ini harus mencakup tindakan yang sesuai dalam hal melindungi dan melestarikan ekosistem yang langka atau yang rapuh maupun habitat bagi jenis-jenis keanekaragaman hayati yang telah langka.⁵⁹

Pada pasal 196 UNCLOS juga dijelaskan mengenai penggunaan teknologi baru atau memasukkan spesies baru ke dalam perairan laut, serta mengambil segala tindakan yang dibutuhkan apabila terjadi pencemaran atau perubahan yang merugikan terhadap lingkungan laut akibat masuknya teknologi dan spesies baru ke dalam lingkungan laut.⁶⁰ Pasal 196 juga dapat dikaitkan dengan Protokol Cartagena yang telah disebutkan sebelumnya tentang perlindungan keanekaragaman hayati dalam penggunaan bioteknologi modern.

Pada pasal 197 Konvensi Hukum Laut juga mengatakan bahwa negara wajib bekerja sama secara *regional* ataupun *global* untuk melakukan perlindungan lingkungan laut sesuai dengan ketentuan dan standard yang berlaku secara internasional melalui

⁵⁹ United Nations on the Law of the Sea, 1982, Pasal 194

⁶⁰ Ibid, Pasal 196

konvensi ini. Secara regional, bagi Indonesia sendiri pastinya berhubungan dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk saling membantu dalam mengatasi pencemaran dalam lingkungan laut. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Indonesia ikut bergabung dalam membahas masalah-masalah yang terjadi di lingkungan East Asia apalagi masalah pencemaran lingkungan yang biasanya dibahas setiap tahunnya pada konferensi East Asia Summit (EAS).

Selain itu Indonesia masih juga menjadi negara yang melakukan ekspor impor sampah dari negara lain, dan sampah plastik pun menjadi salah satu jenis sampah yang diimpor dari negara lain masuk ke Indonesia. Berikut data mengenai negara yang melakukan impor sampah ke Indonesia:⁶¹




Table. 1.1
Sumber: UN Comtrade Database 2020

⁶¹ UN Comtrade Database

Berdasarkan data dari UN Comtrade Database mengenai negara asal yang mengimpor sampah plastik ke Indonesia, diurutkan pertama ada Belanda dengan 51.492 ton sampah plastik yang diimpor ke Indonesia, disusul dengan Jerman sebanyak 37.530 ton sampah plastik, dan diurutkan ketiga ada Slovenia dengan 17.100 ton sampah plastik, dan ada pula beberapa negara lain yang juga mengimpor sampah plastik ke Indonesia seperti Amerika Serikat, Singapura, Australia, dan seterusnya. Indonesia juga menerima impor sampah dari Cina yang merupakan penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia dengan 2.225 ton sampah plastik, walaupun tujuan sebenarnya dilakukannya impor sampah plastik adalah untuk kegiatan daur ulang, namun pada prakteknya masih saja ada kekurangan dalam hal regulasi-regulasi yang mengatur mengenai impor sampah dan juga kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan daur ulang itu sendiri, sehingga kegiatan tersebut akan berdampak kepada negara-negara yang menerima impor sampah tersebut, seperti tercemarnya wilayah laut. Sampah plastik sendiri termasuk dalam kategori limbah B3 atau limbah berbahaya dan beracun.

Ekspor dan impor sampah sendiri telah diatur oleh Konvensi Basel, khususnya sampah yang termasuk dalam kategori B3, Konvensi Basel yang juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan

Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 61 tahun 1993 dengan alasan :⁶²

1. Bahwa letak Indonesia secara geografis, dengan banyaknya gugusan pulau-pulau sangat berpotensi untuk berbagi tempat pembuangan limbah B3 secara ilegal dari luar Indonesia;
2. Serta mencegah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi warga negara Indonesia yang dengan kata lain menjadi tempat pembuangan limbah sampah B3.

Dengan diratifikasinya Konvensi Basel maka negara pengimpor sampah wajib mengikuti peraturan sesuai konvensi tersebut yaitu dengan seizin pemerintah Indonesia secara tertulis, tanpa izin tertulis kegiatan tersebut dapat dikatakan dilakukan secara ilegal. Apabila terjadi kegiatan impor sampah secara ilegal maka negara pengekspor harus:⁶³

1. Mengambil Kembali limbah B3 tersebut;
2. Dibuang menurut ketentuan konvensi ini dalam tempo 30 hari setelah diberitahu bahwa perpindahan tersebut dilakukan secara ilegal.


Dalam aturannya jika membahas *dumping* atau pembuangan limbah ke laut, pada pasal 210 UNCLOS 1982 bahwa setiap negara wajib mengadopsi aturan-aturan yang mengatur mengenai pembuangan limbah ke laut, negara juga wajib untuk melakukan langkah pencegahan terhadap

⁶² Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, 2019, "Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) Menurut Konvensi Basel", Hlm. 6

⁶³ Ibid

aktivitas-aktivitas yang memungkinkan terjadinya pencemaran sampah di lautan. Dumping juga diatur dalam Konvensi London 1972 dan Protokol 1996, walaupun Indonesia sendiri belum menjadi anggota baik dalam konvensi tersebut tapi disesuaikan dengan pasal 210 UNCLOS agar setiap negara mengadopsi aturan-aturan lebih lanjut mengenai dumping dan dengan menjadi anggota United Nations, Indonesia terikat untuk mengikuti semua pengaturan yang dikeluarkan oleh United Nations itu sendiri.

Pada laut Indonesia bobot sampah berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:



Tabel 1.2 Bobot Sampah Berdasarkan Jenisnya di Lautan
 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah plastik merupakan jenis sampah terbanyak yang mencemari lingkungan laut dengan 627,80 g/m², atau setara dengan 35,4% dari total

sampah yang ada di lautan. Luas lautan di Indonesia adalah 3,25 juta km² dan dengan pencemaran sampah yang mencapai 5,75 juta ton di lautan, sampah plastik berada di peringkat pertama sebagai sampah yang paling banyak mencemari lingkungan laut Indonesia. Keaneragaman hayati sendiri sangat terancam karna adanya perubahan guna lahan⁶⁴, dalam hal ini perubahan guna lahan dan air sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati, tercatat dari tahun 1970-2016 (>50 tahun) telah lebih dari dua per tiga populasi satwa liar yang punah akibat kelalaian manusia dalam menjaga alam.

Dalam aksinya, pada East Asia Submit (EAS) 2017, Indonesia sendiri menyuarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam upaya menangani pencemaran sampah dilautan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia, disebutkan bahwa salah satu dari kebijakan kelautan Indonesia adalah rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia.⁶⁵ Rencana aksi ini meliputi kebijakan kelautan dalam periode 5 tahun (2016-2019) pada saat itu dan RAN tersebut mengikut dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan pada lampiran II Perpres Nomor 16 Tahun 2017.⁶⁶

Pada lampiran II dijelaskan bahwa:

“Kegiatan jasa kemaritiman dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati secara langsung dalam jangka pendek dan jangka Panjang dapat membawa dampak pencemaran lingkungan hidup dan merusak keanekaragaman hayati. Luas laut Indonesia

⁶⁴ WWF, 2020, “*Living Planet Report*”

⁶⁵ Pasal 2 Perpres Nomor 16 Tahun 2017 hal 3

⁶⁶ Pasal 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2017 hal 4

juga membawa konsekuensi polusi dari wilayah negara lain, baik polusi darat, polusi kapal, maupun anjungan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam”⁶⁷

Dengan kata lain tantangan dari RAN dalam mengelola pembangunan itu sendiri adalah seperti diatas, bagaimana cara pemerintah sendiri melakukan kegiatan yang sangat komprehensif untuk tetap menjaga kegiatan yang terjadi di lautan Indonesia dengan tidak berdampak dengan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan perusakan keanekaragaman hayati yang berada di lingkungan laut.

Indonesia juga berpartisipasi dalam ASEAN Regional Action Plan to Combat Marine Debris in ASEAN Member States (2021-2025), jadi selain melakukan Rencana Aksi dalam tahanan Nasional, dalam tahap Internasional, Indonesia bekerjasama dengan negara anggota ASEAN untuk mengatasi pencemaran sampah di lautan untuk periode tahun 2021 hingga 2025. Dengan keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan pencemaran sampah di lautan, terbitlah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 dengan hubungannya mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2017 mengenai Rencana Aksi Nasional mengenai Penanganan Sampah Laut tahun 2018-2025. Strategi yang dimaksud dalam pelaksanaan RAN tahun 2018-2025 yaitu:⁶⁸

1. Gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan;
2. Pengelolaan sampah yang bersumber dari darat;

⁶⁷ Lampiran II Perpres Nomor 16 tahun 2017 hal 15

⁶⁸ Perpres Nomor 83 Tahun 2018 hal 4

3. Penanggulangan sampah di pesisir dan laut;
4. Mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum; dan
5. Penelitian dan pengembangan.

Gerakan diatas dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran sampah di lautan sebesar 70% dalam kurun waktu 8 tahun (2018-2025).

Beberapa peraturan mengenai perlindungan keanekaragaman hayati yang terancam punah di lautan pun telah banyak dikeluarkan, beberapa peraturan itu adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 79/Kepmen-KP/2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut tahun 2018-2022. Mamalia yang menjadi fokus utama dalam RAN ini adalah Duyung (Dugong dugon) dan Cetacea atau semua jenis paus dan lumba-lumba perairan laut.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus tahun 2021-2025.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Sidat tahun 2022-2024.
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu tahun 2022-2024.

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Terubuk tahun 2022-2024.

Dilaksanakannya RAN diatas dengan melihat strategi, aksi, indikator, output, lokasi prioritas, waktu, penanggung jawab, dan unit kerja terkait dengan sasaran:

1. Tersedianya data, survei, dan riset mengenai mamalia tersebut;
2. Terlindunginya wilayah mamalia tersebut berkumpul dan berkembang biak;
3. Terwujudnya pengelolaan perlindungan terhadap mamalia tersebut secara terpadu;
4. Terwujudnya wisata berkelanjutan berbasis masyarakat di dalam maupun di luar daerah konservasi;
5. Terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan konservasi mamalia laut;
6. Serta terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum.